

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan reformasi dimulai tahun 1998 sebagai awal perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatumasyarakat atau negara”. Berdasarkan (Perdana, 2019) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk subjek utama di dalam reformasi birokrasi yang tugasnya tidak cuma untuk tujuan instansional yang ditetapkan oleh atasannya namun juga pada masyarakat demokratis.¹ Kedudukan dan peran dari ASN di dalam setiap organisasi pemerintah sangat penting, sebab ASN termasuk tulang punggung pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional (Ariani, 2022).²

Pemilihan Umum adalah wajah demokrasi bagi Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum dibagi menjadi 2 tingkatan yakni pemilu ditingkat nasional dan pemilu di tingkat daerah. Pemilu di tingkat nasional merupakan pemilihan untuk Wakil Presiden, Presiden, DPD maupun DPR. Disisi lain, pemilu di tingkat daerah atau biasa disebut pilkada adalah salah satu bentuk pemilihan

¹ Perdana, G. (2019). *Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization* (Vol. 10, Issue 1).

² Afriani, Fifi. 2022. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan Indonesia emas 2045. *Awalan* (Aksara Kawan Lan). Diakses pada 31 Oktober 2022. <https://lan.go.id/?p=9996>.

umum di mana masyarakat di tingkat kabupaten, kota, serta provinsi memilih kepala daerah, seperti bupati, walikota, maupun gubernur.

Ketentuan pemilu yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral ialah suatu prinsip yang amat krusial saat menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan dan regulasi yang mengatur perilaku ASN selama masa kampanye dan pada saat proses pemilihan umum.

Netralitas ASN selama pemilu dan pilkada adalah tahap yang sangat krusial guna memastikan jika tahapan politik berlangsung secara adil serta bebas dari intervensi pihak yang seharusnya bersikap netral. ASN, sebagai pelayan publik, mempunyai kewajiban guna menjaga netralitas serta tak berpihak kepada calon ataupun partai politik manapun. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh ASN demi kepentingan politik tertentu.

Perintah ASN wajib memiliki sifat netralitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf F³, menyebutkan “penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, yang berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”.

³ Indonesia, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 2 huruf F

Dari penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara⁴ pada paragraf ke-2 disebutkan bahwa “Untuk melaksanakan amanah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang termuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik; Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.


Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN menjadi serangkaian proses sejarah reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi di Indonesia bertujuan dalam kaitannya dengan ASN adalah mewujudkannya ASN yang profesional, terhindar dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN), terhindar dari campur tangan politik, maupun sanggup memberi pelayanan publik kepada masyarakat menurut ketentuan yang berlaku. ASN yang profesional serta netral ialah syarat krusial dalam terjalannya tahap politik yang demokratis.

⁴ Ibid, hlm 2

ASN merupakan aparatur pemerintah yang bertugas guna melayani publik, namun selain itu ASN adalah seorang anggota masyarakat yang berkepentingan dalam ekonomis serta politis yang berkaitan menentukan pilihannya di Pilkada maupun Pemilu. Kerapkali kepentingan sebagai anggota masyarakat tersebut lebih mendominasi, hingga Pemilu dan Pilkada yang diinginkan dapat dilaksanakan dengan adil serta jujur kurang tercapai.

Dalam Laporan Kinerja KASN Tahun 2019⁵ menyatakan bahwa KASN telah menerima laporan pengaduan pelanggaran ASN yang terdiri dari kode etik dan netralitas total sebanyak 507 pengaduan sebagai dampak Pemilu tahun 2019.

Gambar 1. 1 Rekapitulasi Status Penanganan Pengaduan Dan Penyelidikan Pemilu 2019




(Sumber : Laporan Kinerja KASN Tahun 2019)

⁵ Komisi Aparatur Sipil Negara. 2019. Laporan Kinerja Kasn Tahun 2019. Diakses pada 20 Oktober 2023. <https://ppid.kasn.go.id/laporan-tahunan-ksn/>

Pada data tersebut, bisa dilihat jika pengaduan pelanggaran netralitas ASN lebih tinggi dari pada pengaduan pelanggaran kode etik ASN. Kemudian, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah⁶ menyatakan menyatakan terdapat 39 kasus terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2019.

Gambar 1. 2 Data Tren Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pemilu 2019 Di Jawa Tengah



(Sumber: Istimewa/ Dok Bawaslu Jateng)

Di Indonesia sendiri sudah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 kali terhitung sejak tahun 1955 hingga saat ini. Pada pelaksanaan Pilkada serta Pemilu di Indonesia, ada berbagai lembaga yang diberikan amanah dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Lembaga itu ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditugaskan menjadi lembaga

⁶ Istimewa/ Dok Bawaslu Jateng

teknis penyelenggaraan Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ditugaskan menjadi Dewan Etik Pemilu, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang ditugaskan menjadi lembaga pengawas dalam pelaksanaan Pemilu. Bawaslu dalam tugasnya sebagai pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk teguh mengawasi pelaksanaan di tiap proses Pemilu, menerima pengaduan serta juga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran administrasi, maupun kode etik pelayanan publik. Pengawasan dalam Pemilu ditujukan untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas serta menjamin jika Pemilu dilakukan secara adil serta jujur.

Bawaslu sebagai pengawas, dapat mengidentifikasi berbagai potensi pelanggaran meliputi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu mempunyai wewenang untuk membuat rekomendasi terhadap instansi yang mempunyai kewenangan agar memberikan sanksi kepada ASN yang memiliki kesalahan melaksanakan pelanggaran netralitas dalam proses Pilkada serta Pemilu. Bawaslu harus menganalisis faktor-faktor terhadap potensi pelanggaran Pemilu. Termasuk upaya meminimalisir potensi pelanggaran atas netralitas ASN.

Suatu aspek krusial pada upaya menegakkan netralitas ASN ialah dalam hal pengawasan (Sari, 2021).⁷ Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2020) memperlihatkan jika Bawaslu di Kota Palopo sudah

⁷ Sari, D. M. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 259-272.

melaksanakan usaha pencegahan (preventif) agar dapat meminimalkan pelanggaran yang terjadi terhadap netralitas ASN meliputi menyebarkan brosur yang memuat asas dan aturan netralitas ASN, penerbitan surat himbauan kepada bermacam kantor serta pihak pemerintahan, memberikan advokasi via media cetak, media elektronik dan media *online*, melakukan kegiatan sosialisasi dengan topik netralitas ASN untuk meningkatkan pemahaman ASN, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN maupun meningkatkan pengawasan terhadap netralitas ASN pada saat kampanye⁸. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Isratul Janna & Jumat, 2021) menemukan jika wujud pengawasan yang sudah dilaksanakan Bawaslu di Provinsi Sulawesi Tengah sudah menerbitkan surat himbauan kepada instansi pemerintah, memberikan sosialisasi terkait netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, memberikan sosialisasi mengenai pengawasan Pilkada kepada organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat, masyarakat, serta melakukan pembentukan tim Pokja (Kelompok Kerja), maupun menyebarkan pamflet di lingkungan Sulawesi Tengah, yakni di media sosial serta kampus.⁹ Dari beberapa pengkajian sebelumnya masih terjadi *research gap* mengenai keberagaman hasil penelitian mengenai peran Bawaslu saat menjalankan pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada serta Pemilu.

⁸ Saputra, A. D. (2020). Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kota Palopo pada Pemilu 2019. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 9-17.

⁹ Isratul Janna, E., & Jumat G. (2021). Efektifitas Hukum Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2020. *Jurnal Hukum Tata Negara*. 2(1). 105-136.

Jika disandingkan dengan kasus pelanggaran netralitas ASN sebagai dampak dari Pemilu 2019 di level nasional sebanyak 393 pengaduan dan kasus pelanggaran netralitas ASN yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 39 kasus, yang jika dipresentasikan sebesar 15,3% nya berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Dari banyaknya temuan kasus netralitas ASN di Provinsi Jawa Tengah sebagai dampak dari Pemilu tahun 2019 dan sejalan dengan semakin dekatnya Pemilu 2024 yang kian menanti, maka hal ini menjadikan pertanyaan terkait bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam kaitannya dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Guna menganalisis dan mengetahui proses pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademi sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya penelitian mengenai netralitas ASN dan menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada serta Pemilu di Indonesia.

2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai masukan supaya dapat bersikap netral didalam Pemilu dan Pilkada selanjutnya.
3. Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Lembaga pengawas pemilu lainnya agar ikut andil dalam menegakkan aturan netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdarkan pada berbagai penelitian sebelumnya guna memperkaya teori saat melakukan penelitian. Hasil penelitian-penelitian terdahulu menjadi referensi dan bahan perbandingan dan kajian teoritis dalam penelitian ini. Berikut merupakan berbagai penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang sama sesuai topic terkait dengan kinerja Bawaslu serta netralitas ASN.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Primus Agung Kahan (2022) yang berjudul “Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif 2019 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Peneliti memberikan simpulan jika Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Meskipun dalam penelitian tersebut masih ditemukannya pelanggaran ketika pemilu berlangsung, diantaranya pelanggaran pelanggaran tidak pidana, pelanggaran kode etik, maupun administrasi. Didalam penelitian tersebut terdapat juga faktor gangguan saat perjalanan pengawasan, seperti program yang terkendala serta faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan, seperti peran masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Elfi Isratul Janna, dkk (2021) yang berjudul “Efektifitas Hukum Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2020”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengawasan yang sudah dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu diantaranya mengirim surat himbauan kepada instansi pemerintahan, sosialisasi terkait netralitas ASN, , sosialisasi pengawasan dengan penyebaran pamflet maupun membentuk kelompok kerja di lingkungan Sulawesi Tengah, Kampus dan Media Sosial. Dalam penelitian tersebut, Ditemukan 43 pelanggaran ASN yang sudah memperoleh sanksi. Menurut analisis atas substansi hukum, budaya hukum, serta struktur hukum peneliti menyatakan bahwa pengawasan Bawaslu di provinsi Sulawesi Tengah atas netralitas ASN Pilkada tahun 2020 di Sulawesi Tengah belum efektif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asbudi Dwi Saputra (2020) yang berjudul “Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu di Kota Palopo seperti membagikan brosur berisi asas dan aturan netralitas ASN, mengirimkan surat himbauan ke kantor-kantor pemerintahan, memberikan advokasi melalui media elektronik, *online* ataupun cetak, sosialisasi mengenai netralitas ASN, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan netralitas ASN, serta meningkatkan pengawasan pada saat kampanye. Pada penelitian tersebut, ditemukan 6 pelanggaran netralitas

ASN yang telah diberikan sanksi. Menurut analisis atas budaya hukum, substansi hukum, serta struktur hukum, peneliti menyatakan jika Bawaslu Kota Palopo sudah melaksanakan usaha pencegahan (*preventif*) guna meminimalkan pelanggaran atas netralitas ASN.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Bagus (2020) yang berjudul “Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY”. Hasil penelitian tersebut menyatakan jika dalam pengawasan atas netralitas ASN, Bawaslu DIY telah melakukan berbagai upaya guna mengurangi kemungkinan pelanggaran pemilu dengan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) serta pemetaan TPS, penerbitan surat himbauan terbuka kepada kantor instansi pemerintah, melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan berbagai instansi dan melakukan sosialisasi. Strategi selanjutnya dari Bawaslu yaitu melaksanakan investigasi, serta penindakan semua bentuk pelanggaran pemilu berdasarkan peraturan yang telah ada serta melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa sanksi hukum telah dikenakan kepada pelaku pelanggaran.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Munawir Arifin (2019) yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan jika Bawaslu dalam melakukan usaha penindakan serta pengawasan pelanggaran sudah berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun

2017. Sanksi telah diberikan oleh KASN kepada 5 orang anggota ASN yang melakukan pelanggaran dalam pilkada Polewali Mandar.

Melihat dari hasil penelitian sebelumnya, masih ada berbagai pelanggaran yang dilaksanakan para ASN. Upaya Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN sangat bervariasi. Masih ada ketidaksamaan dari hasil beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Elfi dkk (2021) menyebutkan bahwa pada Pilkada 2020, pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah belum efektif, masih didapatkan 43 pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Primus (2022) menyebutkan bahwa Bawaslu kota Kupang telah melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya dengan baik.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan sebelumnya, penelitian ini mempunyai beberapa perbedaan serta persamaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu meliputi :

1. Sama-sama membahas satu topik yaitu terkait peran pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN.
2. Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya meliputi :

1. Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah Bawaslu di daerah seperti yang di sebutkan diatas yakni Bawaslu Kupang NTT, Bawaslu Sulteng, Bawaslu Kota Palopo, Bawaslu DIY, dan Bawaslu Kab. Polewali Mandar,

sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

2. Lokasi Penelitian sebelumnya adalah di daerah yang telah disebutkan diatas, yakni di daerah Kupang NTT, Sulteng, Kota Palopo, DIY, dan Kab. Polewali Mandar sedangkan penelitian ini berada di Provinsi Jawa Tengah.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Pengawasan

Pengawasan ialah tahap observasi yang melibatkan pemantauan pemberlakuan semua kegiatan organisasi guna memastikan bahwa seluruh tugas yang tengah dikerjakan berlaku berdasarkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya.¹⁰ Berdasarkan T. Hani Handoko, pengawasan ialah tahap yang mempunyai tujuan guna menjamin jika manajemen serta organisasi berhasil meraih tujuannya, dan hal ini erat terkait dengan perencanaan.¹¹

Pengawasan memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah organisasi. Daulay (2017) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan usaha yang dilakukan agar standar pelaksanaan sesuai dengan tujuan merancang informasi dua arah, membandingkan realisasi aktivitas melalui standar yang ditentukan sebelumnya, mengoreksi beberapa pelanggaran

¹⁰ Sigian P Sondang, 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Cetakan pertama edisi revisi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

¹¹ Handoko T. Tani. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: BPEF, 2003)

untuk memastikan jika sumber daya yang dipunyai dipergunakan secara efektif sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi¹².

Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi sudah sesuai dengan visi dan misinya untuk hendak meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Henri Fayol mengungkapkan bahwa pengawasan terdiri pengujian untuk mengetahui apakah semua hal sudah berlangsung atau dilakukan berdasarkan rencana. Hal ini bertujuan untuk menentukan kelemahan dan kesalahan agar dapat diperbaiki dan dicegah pengulangan kesalahan tersebut¹³.

Dengan demikian, pengawasan adalah sebuah tindakan berupa pemantauan pelaksanaan sebuah organisasi dengan maksud tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana. Dengan adanya pengawasan yang baik maka perencanaan yang dimaksudkan mencapai tujuan tertentu dapat terpenuhi dan dapat meminimalisir kesalahan maupun penyimpangan dalam perwujudan rencana yang telah disusun. Dan jika terdapat kesalahan atau penyimpangan, dengan adanya pengawasan, maka kesalahan atau penyimpangan tersebut dapat segera diatasi sebagaimana mestinya. Hasil dari fungsi pengawasan harus menunjukkan sampai mana terdapat kesesuaian atau penyimpangan dan menemukan penyebab penyimpangan yang terjadi.

¹² Daulay, N. *Manajemen*. (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah, 2017)

¹³ Fayol, Henry. *Manajemen Public Relations*. (Jakarta: PT Elex Media, 2010)

Menurut Donnelly terdapat 3 tipe pengawasan¹⁴. Tipe pengawasan yang dimaksud ialah serangkaian tahapan meliputi pengawasan saat kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan *feedback* (*feedback control*), serta pengawasan pendahuluan (*preliminary control*). Ketiga tipe pengawasan tersebut merupakan tipe dasar pengawasan untuk menjamin tujuan sebuah organisasi agar berjalan sesuai rencana.

1. Pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*)

Pengawasan ini dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Pada tipe ini pengawasan dilakukan untuk menyingkirkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan rencana. Pengawasan pendahuluan melibatkan semua usaha manajerial guna memaksimalkan probabilitas jika hasil yang sebenarnya akan mengarah ke hasil yang direncanakan. Pada tahap pengawasan pendahuluan, fokus utamanya adalah mencegah kemungkinan deviasi pada kuantitas serta kualitas sumber daya yang dipakai pada organisasi. Sumber daya tersebut wajib sesuai dengan syarat pekerjaan yang telah ditetapkan oleh struktur organisasi terkait. Melalui ini, manajemen membuat berbagai prosedur, aturan dan kebijakan guna menunjang keberhasilan tujuan organisasi. Pengawasan pendahuluan antara lain:

- a) Pengawasan pendahuluan bahan- bahan
- b) Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia
- c) Pengawasan pendahuluan sumber daya keuangan

¹⁴ Donnelly..

d) Pengawasan pendahuluan modal

2. Pengawasan saat kerja berlangsung (*concurrent control*)

Pengawasan bertujuan untuk memantau perkembangan pekerjaan dan memastikan pencapaian tujuan serta tepat sasaran. Pengawasan ini terutama melibatkan tindakan-tindakan atasan yang memberikan arahan kepada bawahan mereka selama pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini berhubungan dengan pemantauan atasan ketika bawahan melakukan pekerjaan seperti :

- a) Memberikan pemahaman terkait bagaimana cara menerapkan metode dan prosedur agar sesuai
- b) Mengawasi pekerjaan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana

3. Pengawasan *Feedback* (*feedback control*)

Pengawasan *Feedback* melibatkan pengukuran hasil aktivitas yang sudah dilaksanakan untuk mengevaluasi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini tertuju pada kinerja organisasi dimasa lalu atau dapat diartikan sebagai tindakan koreksi. Adapun sifat khas dari pengawasan ini adalah berlandaskan hasil- *hasil* historical, yakni sebagai tindakan koreksi untuk mempersiapkan tindakan yang akan datang. Beberapa metode pengawasan *feedback* antara lain :

- a) Analisis Biaya Standar
- b) Analisis Laporan Keuangan

- c) Evaluasi Hasil Pekerjaan Pekerja
- d) Pengawasan Kualitas

Pemilihan Umum (Pemilu) ialah suatu ciri negara demokrasi, dimana para pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Morissan (2005) menyatakan jika Pemilihan Umum (Pemilu) ialah suatu sarana guna melihat arah sebuah kebijakan negara kedepannya¹⁵. Tujuan diadakannya pemilu yakni memilih wakil rakyat guna membentuk pemerintahan yang kuat, demokratis serta menadapatkan dorongan dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional. Pemilu merupakan kegiatan dan hak rakyat dalam menyeleksi para pemimpinnya. Dalam penyelenggaraan Pemilu, terdapat beberapa lembaga yang dibentuk dan diberi amanah dalam menyelenggarakan Pemilu di Indonesia, yaitu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku dewan etik pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selaku lembaga yang berperan mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara teknis Pemilu. Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan harus memiliki strategi pengawasan sehingga dapat mengidentifikasi lebih awal terkait peluang dan potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didirikan pada 8 April 2008 dengan dasar pendirian Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai

¹⁵ Morissan. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ketentuan umum Nomor 16 dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 menerangkan, “Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Lembaga pengawas Pemilu dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi berbagai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran administratif seta pelanggaran pidana”. Dalam menjalankan tugasnya terkait mengawasi penyelenggaraan Pemilu, menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki tanggung jawab atau tugas, kewajiban serta beberapa wewenang yang harus dilakukan antara lain:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Bawaslu
 - a) Melakukan penyusunan standar tata pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di setiap tingkatan
 - b) Mencegah serta menindak:
 - 1) Pelanggaran Pemilu
 - 2) Sengketa tahapan pelaksanaan Pemilu
 - c) Mengawasi persiapan dalam penyelenggaraan Pemilu mulai dari penetapan jadwal serta perencanaan proses pemilu, sosialisasi, penyediaan logistic, serta pelaksanaan persiapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara dan tetap sampai hasil pemilu telah ditetapkan.
 - e) Mencegah terjadinya politik uang
 - f) Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota kepolisian RI
 - g) Mengawasi putusan DKPP, Pengadilan, Bawaslu, KPU, serta keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran mengenai netralitas ASN, netralitas TNI, dan netralitas anggota kepolisian RI.
 - h) Melaporkan aduan dan dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP)
 - i) Melaporkan aduan dan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
 - j) Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan berkas serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai peraturan perundang-undangan.
 - k) Melakukan evaluasi terkait pengawasan Pemilu
 - l) Mengawasi pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh KPU
 - m) Melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Bawaslu
- a) Menerima dan menindak laporan atau aduan dugaan pelanggaran dalam Pemilu

- b) Memeriksa, mengkaji, memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- c) Memeriksa, mengkaji, memutus pelanggaran, politik uang
- d) Menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus penyelesaian sengketa dalam Pemilu
- e) Memberikan rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri
- f) Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota jika Bawaslu pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berhalangan akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya
- g) Meminta keterangan yang dibutuhkan kepada berbagai pihak yang terkait dalam rangka mencegah dan menindak pelanggaran administrasi, kode etik, dugaan tindak pidana, dan sengketa proses Pemilu
- h) Mengoreksi keputusan dan rekomendasi Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota jika mendapati hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- i) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri.
- j) Mengangkat, memberikan pembinaan dan melakukan pemberhentian kepada anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri.

k) Melaksanakan kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Bawaslu

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki
- b) Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada berbagai tingkatan
- c) Melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai tahapan pemilu secara periodik berdasar kebutuhan
- d) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e) Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi secara nasional tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, Bawaslu telah merumuskan sasaran reformasi yakni: Birokrasi yang akuntabel dan bersih, birokrasi yang efisien serta efektif, serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik bermutu. Berdasarkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu yang telah diuraikan diatas, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki dasar dan tujuan yang jelas dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024.

Pengawasan diperlukan dalam pelaksanaan pemilu untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pemilu yang langsung, jujur, adil, umum, rahasia

terjamin, serta bebas, mengingat bahwa tak selalu segala sesuatu berjalan berdasarkan rencana.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 93 antara lain.

1. Tahapan persiapan penyelenggaraan
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU
 - c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 - b. Penetapan peserta Pemilu
 - c. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - d. Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 - f. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU

- h. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
 - i. Penetapan hasil Pemilu
 3. Mencegah terjadinya politik uang
 4. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun upaya pencegahan pencegahan sengketa proses Pemilu serta pelanggaran Pemilu yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 94 antara lain:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
2. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
3. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

1.6.2 Teori Netralitas Birokrasi

Sebenarnya kata “birokrasi” sendiri ialah serapan dari Yunani kuno, Vincent de Gournay (1712-1759) adalah ilmuwan perancis yang mengartikan karya dari Yunani Kuno ke Bahasa Perancis. Waktu itu, dia menerjemahkan bahwa Birokrasi ialah sesuatu institusi yang didalamnya terdapat juru tulis, pejabat, inspektur, manajer, serta sekretaris yang bertugas memberikan pelayanan kepentingan publik namun berbakti pada seorang penguasa atau raja.

Pada posisi tersebut, banyak yang menanggapi birokrasi dengan konotasi negatif, menyulitkan, serta kaku. Kemudian terdapat penemuande Gourney yang menganalisis birokrasi dalam perbendaharaan kata abad ke-18 dimana birokrasi berasal dari kata “biro” (*bureau*) dan “kratia”. “biro” (*bureau*) berarti meja tulis, dimaknai menjadi wadah atau tempat pejabat-pejabat bekerja, kemudian kata “kratia” mempunyai arti *rule* ataupun pengaturan¹⁶. Analisis berdasarkan istilah tersebut menyebar ke budaya Eropa lainnya dan mampu menggeser pengertian yang awalnya berkonotasi negatif ke konotasi yang positif, kemudian diperluas pada makna mencari birokrasi ideal sebagai sebuah lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya sebagai alat bagi penguasa. Weber mengemukakan banyak tulisan mengenai posisi pejabat pada rakyat yang modern. Menurutnya pejabat ialah peran sosial yang krusial. Adapun ciri peranan tersebut mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain yaitu yang pertama yakni memiliki tugas dan tanggungjawab khusus yang wajib dilakukan. Kedua, sumber serta fasilitas yang dibutuhkan pejabat diperoleh dari pihak lain, bukan dari pejabat itu sendiri.

Ciri utama dari Konsep Birokrasi Weber adalah pejabat yang berwenang diangkat melalui Surat Keputusan (SK) dari pihak yang berwenang. Weber memberikan pandangan bahwa birokrasi rasional merupakan unsur

¹⁶ Prof Dr Ngadisah. *Teori – Teori Birokrasi*. (Surakarta: Haspara: 2016)

utama dalam rasionalisasi dunia modern. Adapun ciri birokrasi berdasarkan Weber antara lain:

- a. Terdapat hierarki jabatan yang jelas
- b. Para anggota atau staff melaksanakan tugas secara impersonal
- c. Terdapat kontrak atau Surat Keputusan (SK) dalam pengangkatannya
- d. Fungsi dan peran jabatan telah ditentukan dengan detail
- e. Dipilih berdasarkan kualifikasi profesional
- f. Gaji yang diberikan telah ditetapkan berdasar peraturan umum
- g. Merupakan pos jabatan utama atau lapangan pokoknya
- h. Sering ada penempatan jabatan yang tak sesuai kemampuannya pada birokrasi yang tidak rasional
- i. Ada jenjang karir yang memungkinkan dilakukannya promosi berdasarkan senioritas maupun keahlian dengan mempertimbangkan keunggulan
- j. Tunduk disiplin pada sistem dan kontrol yang seragam.

Birokrasi menurut Weber adalah para pejabat yang diangkat melalui kontrol tertentu dan terdapat beberapa hak yang ada dalam pejabat tersebut serta birokrasi bisa di analisa dengan tidak berprasangka terdapatnya birokratisme (penyalahgunaan birokrasi)¹⁷. Weber memberikan kunci bahwa permasalahan mengenai akumulasi kekuasaan dari suatu kedudukan pada birokrasi ialah memberikan pembatasan otoritas yang diberikan ataupun dimiliki untuk birokrasi. Weber memberikan pandangan terkait

¹⁷ Ibid, hlm 28.

perbedaan birokrasi dengan demokrasi. Menurutnya birokrasi adalah pengangkatan seseorang yang telah memenuhi syarat untuk diangkat, sedangkan demokrasi adalah sebuah perwujudan pengangkatan pejabat yang dipilih oleh masyarakat luas. Dari cara pengangkatannya, demokrasi lebih objektif sedangkan birokrasi lebih subjektif.

Miftah (2012) mengungkapkan bahwa birokrasi selalu berjalan beriringan dengan politik karena birokrasi adalah bagian utama dari pemerintah dalam mewujudkan kebijakan dari hasil politik. Birokrasi tidak mungkin terpisah dari pengaruh politik, termasuk di Indonesia¹⁸. Weber mengungkapkan birokrasi dibentuk secara independent yang meliputi kekuatan politik ataupun ditempatkan menjadi kekuatan yang netral. Thoha (2008) juga mengungkapkan bahwa netralitas birokrasi lebih memprioritaskan kepentingan negara serta kepentingan rakyat di atas yang lain.

Netralitas adalah sebuah perilaku yang tidak memihak, terlibat, ikut serta dalam birokrasi pemerintahan seperti kegiatan kampanye kandidat presiden, anggota legislative, kepala daerah, dan kepala lainnya di ajang pemilu, baik dengan terang-terangan ataupun diam-diam. ASN ialah bagian dari reformasi birokrasi, sehingga penting bagi ASN memiliki kewajiban atas kinerjanya dalam pelaksanaan manajemen ASN menerapkan prinsip merit. Prinsip merit atau system merit adalah sistem penggajian yang rasional serta

¹⁸ Miftah Thoha. 2017. *Netralitas Administrasi* Negara. Kompas.id. Diakses pada 10 November 2022.

mempunyai orientasi tinggi terhadap bentuk keadilan hingga pendapatakn yang dikasikan kepada pegawai dihubungkan dengan kinerja pegawai itu secara individu. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara “sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan diberlakukan dengan penuh keadilan dan wajar dengan tanpa adanya diskriminasi, baik dari segi latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”. Dengan pemberlakuan prinsip merit pada ASN, maka tujuan birokrasi guna melayani rakyat menjadi lebih terjamin. Pasal 2 huruf f Undang – Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara menerangkan jika Asas Netralitas merupakan satu dari asas dalam pemberlakuan manajemen serta kebijakan ASN. Yang dimaksud “asas netralitas” dalam paragraf penjelasnya ialah tiap pegawai ASN tak memihak untuk kepentingan siapapun.

Pegawai ASN meliputi PPPK serta Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS ialah pegawai tetap ASN yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta mempunyai nomor induk pegawai (NIP) nasional. Adapun PPPK ialah pegawai ASN yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan keperluan yang ada di Lembaga Pemerintah serta ketentuan Undang-Undang tentang ASN. ASN memiliki fungsi menyediakan pelaksanaan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada umum serta sebagai alat pemersatu maupun perekat bangsa. Pasal 9 UU ASN

poin 2 menegaskan jika “pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Hollyson (2014) berpendapat jika pelanggaran netralitas birokrasi dikarenakan terdapat faktor eksternal serta faktor internal, diantaranya adalah budaya *patron-client* atau hubungan pemimpin dengan anak buah, hubungan keakraban, dan motivasi terhadap jabatan jika mengikuti kampanye politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu¹⁹.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Pengawasan adalah sebuah tindakan berupa pemantauan pelaksanaan sebuah organisasi dengan maksud tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana.

Netralitas adalah sebuah perilaku yang tidak memihak, terlibat, ikut serta dalam birokrasi pemerintahan seperti kegiatan kampanye kandidat presiden, anggota legislative, kepala daerah, dan kepala lainnya di ajang pemilu, baik dengan terang-terangan ataupun diam-diam.

Pemilu ialah kegiatan dan hak rakyat dalam menyeleksi para pemimpinnya melalui proses pemungutan suara. Pemilu berasaskan LUBERJURDIL (Langsung, Bebas, Jujur, Rahasia, serta Adil) sesuai undang-undang yang berlaku. Peserta pemilu 2024 sendiri terdiri dari beberapa pemilihan yakni Pemilu anggota DPRD Provinsi, Pemilu anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, Pemilu anggota DPRD kabupaten/Kota, serta Pemilu

¹⁹ Hollyson, Rahmat. 2014. *Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna)*. (Jakarta: Besari).

Presiden berserta Wakilnya. Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu memiliki wewenang yakni untuk mengawasi tahapan pemilu diawali dari tahap awal sampai akhir pemilu berlangsung.

Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah teori pengawasan menurut Donelly, yang terbagi atas 3 tahapan pengawasan meliputi: pengawasan ketika kerja berlangsung (*concurrent control*), pengawasan *feedback* (*feedback control*), serta pengawasan pendahuluan (*preliminary control*). Dalam hal ini kaitannya yakni dengan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk menekan pelanggaran netralitas ASN ketika sebelum pemilu, ketika pemilu berlangsung dan pasca pemilu berlangsung untuk mempersiapkan pemilu selanjutnya.


Tabel 1. 1 Teori Pengawasan Menurut Donelly

No.	Tipe Pengawasan Donelly	Indikator	Keterangan
1.	<i>Preliminary Control</i> (Pengawasan Pendahuluan)	• Upaya Preventif	Upaya pencegahan Bawaslu untuk menekan pelanggaran netralitas ASN
		• Penetapan standar	Peraturan- peraturan yang mengikat ASN
		• Sumber daya finansial dan material	Terkait dengan kebutuhan- kebutuhan finansial dan material yang dibutuhkan Bawaslu.
		• Prosedur dan proses	Prosedur tata cara pengaduan pelanggaran dan proses pengawasan Bawaslu
2.	<i>Concurrent Control</i> (Pengawasan Pada Tahapan Pra Pencoblosan hingga Pencoblosan)	• Pelatihan khusus	Pelatihan- pelatihan yang dilakukan Bawaslu untuk melakukan pengawasan pada tim pengawas baik dari Bawaslu sendiri,

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemutakhiran data pemilih (DPS dan DPT) ▪ Penetapan peserta pemilu ▪ Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye ▪ Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya ▪ Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Controlling</i> • Efektivitas • Upaya Represif 	<p>maupun <i>stakeholder</i> yang digandeng.</p> <p><i>Controlling</i> Bawaslu dalam proses pengawasan</p> <p>Efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu</p> <p>Upaya penindakan Bawaslu apabila terjadi pelanggaran netralitas ASN</p>
3.	<p><i>Feedback</i> (Pengawasan Pasca Pencoblosan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pergerakan surat suara, berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK ▪ Rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI ▪ Penetapan hasil Pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas • Kualitas • Evaluasi 	<p>Efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu</p> <p>Kualitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu terkait netralitas ASN</p> <p>Bagaimana tingkat pencapaian pengawasan Bawaslu dengan standarisasi pengawasan yang ada.</p>

1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir



1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Jawa Tengah atas netralitas ASN di Jawa Tengah dalam Pemilu tahun 2024. Penelitian deskriptif memiliki tujuan yakni mendeskripsikan data dan informasi secara deskriptif berupa penjelasan mendalam sebuah fenomena yang diamati secara utuh.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat berkumpulnya data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yakni dengan cara penelitian dengan kunjungan langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat hingga meminimalisir terjadinya kesalahan informasi dan data yang dibutuhkan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan atas netralitas ASN dalam Pemilu tahun 2024, sehingga subjek penelitian dari penelitian ini yakni Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

1.9.4 Jenis Data

Berdasarkan jenis sifatnya, data terbagi menjadi dua, yakni data kuantitatif serta data kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif,

sehingga datanya bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala, peristiwa, kejadian, dan informasi yang didapat penulis yang kemudian dianalisis berdasarkan kategori masing-masing.

1.9.5 Sumber Data

Menurut sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data sekunder serta data primer. Berdasarkan sumbernya, data pada penelitian ini memuat data sekunder serta data primer. Termasuk data primer karena mengumpulkan data dengan wawancara serta termasuk data sekunder karena informasi yang dikumpulkan atau dibutuhkan oleh peneliti pada melakukan penelitian ini telah ada sebelumnya. Sumber data pada penelitian ini meliputi bahan hukum yang dijadikan rujukan pada suatu penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut jenisnya, penelitian ini mempunyai sifat kualitatif. Sehingga pemerolehan data dilaksanakan melalui:

1. Wawancara

Memberikan pertanyaan pada informan dengan lisan guna memperoleh jawaban yang mendalam serta rinci tentang sikap, perilaku, pengetahuan mengenai tujuan penelitian.

2. Studi Pustaka

Melakukan kajian terhadap data yang didapatkan terkait pengawasan netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta membaca dan mempelajari literatur atau teori yang berkaitan dengan penelitian.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik yang dipakai oleh penulis dalam melakukan analisa data yang sudah didapat dari bermacam sumber. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, yang mana data nantinya dianalisis dengan kualitatif serta akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Data pada penelitian ini nantinya diuraikan pada kalimat yang disusun urut serta yang terakhir peneliti bisa menarik simpulan dengan induktif menjadi jawaban singkat atas masalah yang sedang dikaji pada penelitian ini.

Analisa data pada penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa langkah antara lain:

a. Pengumpulan Data

Memperoleh data yang dibutuhkan memakai observasi dan studi pustaka mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori yang terkait masalah yang ada pada penelitian.

b. Reduksi Data

Sugiyono (2018) menyatakan, “Reduksi data merupakan kegiatan merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai topik permasalahan dalam penelitian, mencari tema dan polanya, sehingga pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya”.²⁰

c. Penyajian Data

²⁰ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung:Alfabeta)

Penyajian data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses penyelesaian hasil penelitian melalui penggunaan metode analisis yang sudah ditetapkan oleh peneliti sesuai tujuan yang diinginkan.²⁴ Hal ini dilaksanakan guna memberikan kemudahan berbagai data yang telah dikumpulkan.

d. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya yang sangat krusial ialah memverifikasi data ataupun memperoleh kesimpulan. Penarikan simpulan cuma sebagian dari aktivitas saat konfigurasi yang utuh.

1.9.8 Kualitas Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan berkualitas, maka peneliti menggunakan uji validitas data, yakni hasil data yang dipaparkan peneliti dengan data sesungguhnya yang ada dalam obyek penelitian berbanding lurus satu sama lain artinya tidak ditemukan perbedaan. Pada penelitian ini peneliti memakai teknik triangulasi yakni memeriksa kelengkapan data kualitatif dengan cara berkonsultasi pada sumber data yang berkaitan. Dengan begitu, peneliti dapat melakukan *crosscheck* ulang temuan dengan cara melakukan perbandingan dari bermacam metode, teori ataupun sumber.